


STATISTIK KEUANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 2017



STATISTIK KEUANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 2017



**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR 2017**

ISSN : -
No. Publikasi : 53090.1830
Katalog BPS : 7203007.5309
Ukuran Buku : 17.6 x 25,00 cm
Jumlah Halaman : viii + 53

Naskah :

BPS Kabupaten Flores Timur

Desain Kover :

BPS Kabupaten Flores Timur

Penyunting :

BPS Kabupaten Flores Timur

Diterbitkan oleh :

© **BPS Kabupaten Flores Timur**

Dicetak oleh

CV. CHRISEVEL

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

**TIM PENYUSUN
LUAS LAHAN
MENURUT PENGGUNAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
2017**

Pengarah:

Ir. Kornelis Lonek Ama

Penanggung Jawab Umum:

Ir. Kornelis Lonek Ama

Penanggung Jawab Teknis:

Suharto Roja, SE

Penyunting:

Wisnu Widya Asmara, SST

Penulis:

Wisnu Widya Asmara, SST

Pengolah Data:

Wisnu Widya Asmara, SST

Desain:

Wisnu Widya Asmara, SST

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 adalah publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur yang pertama kali diterbitkan. Publikasi ini menggambarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang merupakan hasil perhitungan periode tahun anggaran 2015-2017.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama yang terjalin dengan baik antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, kekurangan dan kesalahan sangat mungkin terjadi, untuk itu tanggapan dan saran-saran dari berbagai pihak kami harapkan demi penyempurnaan penerbitan mendatang.

Larantuka, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Flores Timur,



= Ir. Kornelis Lonek Ama =

I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	5
1.3 Konsep dan Definisi	5
1.3.1 Penerimaan Daerah	6
1.3.2 Belanja Daerah	13
1.3.3 Belanja Menurut Fungsi	25
1.3.4 Pembiayaan Daerah	27
II. Ulasan Singkat	32
2.1 Umum	32
2.2 Penerimaan Daerah Kabupaten Flores Timur	34
2.3 Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur	40
2.4 Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017	46

*D
a
f
t
a
r

G
a
m
b
a
r*

2.1	Presentase Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Menurut Jenis Pendapatan 2017	35
2.2	Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017	37
2.3	Presentase Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017	40
2.4	Presentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017	42
2.5	Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017(dalam ribuan)	43
2.6	Presentase Belanja Langsung Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017	45
2.7	Perkembangan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (dalam ribuan)	46

*D
a
f
t
a
r

T
a
b
e
l*

Tabel 2.1	Perkembangan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2015-2017(ribuan rupiah)	30
Tabel 2.2	Perkembangan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (ribuan rupiah)	36
Tabel 2.3	Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (ribuan rupiah)	39
Tabel 2.4	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (ribuan rupiah)	41
Tabel 2.5	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (ribuan rupiah)	44
Lampiran 1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015	48
Lampiran 2	Luas Realisasi Penanaman Lahan Sawah Non Irigasi Menurut Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017	49
Lampiran 3	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016	50

Lampiran 4	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016	51
Lampiran 5	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017	52
Lampiran 6	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017	53

<https://florestimurkab.bps.go.id>



STATISTIK KEUANGAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

KABUPATEN FLORES TIMUR 2017



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin banyaknya kewenangan daerah yang dimiliki dan kebijakan pemerintah pusat dalam desentralisasi fiskal yang makin dibatasi. Seiring dengan perkembangannya, UU tersebut mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang disahkan menggantikan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian dilakukan dua kali perubahan atas UU No 32 Tahun 2004 melalui UU No 8 tahun 2005 dan UU No 12 tahun 2008. Selanjutnya pemerintah kembali menetapkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah saat ini. Sedangkan untuk Pemerintah Desa sebelumnya menggunakan Permendagri No 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya landasan pengelolaan desa menggunakan UU No 6 tahun 2014 tentang desa yang teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan begitu juga dengan peran Pemerintah Desa, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sampai ke Desa serta secara bersama-sama mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dikelola secara lebih efektif dan efisien.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Oleh karena itu angka-angka yang tertera dalam APBD dan APBDesa bukanlah sekedar angka-angka yang tanpa makna, akan tetapi merupakan program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Desa pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam rangka keperluan analisis dan pengambilan keputusan maupun untuk memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara dalam berbagai keperluan maka alasan untuk mengumpulkan data statistik tentang keuangan daerah menjadi makin diperlukan, antara lain:

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota maupun Pemerintah Desa.
3. Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah dibawahnya.

Dengan kata lain publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dapat digunakan sebagai indikator atau informasi tentang potensi dan kemampuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Flores Timur. Dengan melihat potensi suatu daerah dari sisi pendapatan dan belanja, maka dapat disusun suatu kebijakan yang tepat, baik oleh pemerintah itu sendiri, pemerintah pusat maupun para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka aktifitas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik.

1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Publikasi Statistik Keuangan Daerah memuat informasi tentang Realisasi Pendapatan Daerah seperti; Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah yang dikumpulkan setiap tahun oleh BPS melalui Survei Statistik Keuangan Daerah. Data realisasi pendapatan dan belanja dikumpulkan menggunakan kuesioner K-2 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur sedangkan anggarannya dicatat dengan menggunakan kuesioner APBD-2.

1.3. Konsep dan Definisi

Statistik keuangan daerah kabupaten/ kota digunakan untuk mencatat data Statistik Keuangan yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota serta Perhitungan/ Realisasi APBD Kabupaten/ Kota.

Pengumpulan data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menggunakan daftar isian APBD-2 dan K-2 yang rinciannya terdiri dari:

1.3.1 Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil Pajak Daerah Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian

gol.C, parkir, air bawah tanah, sarang burung wallet, lingkungan, dan lain-lain.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk

menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Daerah adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Pajak Air Tanah adalah Adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan. Pajak air bawah tanah ini dikenakan kepada pengguna air bawah tanah yang melakukan pengeboran pada kedalaman tertentu.

Retribusi Daerah adalah Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/ investasi kepada pihak ketiga.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan, dan lain-lain.

b. **Dana Perimbangan** Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Dana Alokasi Khusus Reboisasi adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.

Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus selain kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan.

- c. **Lain-lain Pendapatan yang Sah** adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi

khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, Kelompok masyarakat/ perorangan, Pemerintah/ Badan/ Lembaga/ Organisasi Luar Negeri, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/ atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/ atau krisis solvabilitas.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya adalah dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam yang berasal dari provinsi, kabupaten/ kota lainnya.

Dana Penyesuaian adalah dana bantuan kepada daerah yang mengalami kekurangan anggaran dari DAU dan Bagi Hasil untuk pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang diberikan oleh pemerintah disebabkan daerah tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah masuk dalam kategori otonomi khusus.

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya adalah semua jenis bantuan yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi atau pemerintah daerah lainnya untuk menunjang kegiatan didaerah tersebut, baik berupa uang maupun barang.

1.3.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari belanja langsung dan tak langsung.

A. Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari: Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, Belanja bunga, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, Belanja bantuan keuangan, serta Belanja tak tersangka.

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. Dalam Belanja Pegawai ter dapat beberapa komponen sebagai berikut:

- a. Gaji dan tunjangan adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan dan lainnya.
- b. Tambahan Penghasilan PNS Adalah belanja yang dikeluarkan untuk tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai, dengan melihat berbagai pertimbangan, seperti beban kerja, tempat tugas didaerah sulit, kondisi kerja dengan resiko tinggi, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja yang baik.

- c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH adalah belanja yang dikeluarkan untuk penunjang operasional pimpinan DPRD, penunjang komunikasi yang intensif pimpinan dan anggota DPRD, serta penunjang operasional KDH/WKDH.
- d. Belanja Pemungutan Pajak Daerah adalah belanja yang dikeluarkan untuk kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Daerah lain.
- e. Insentif Pemungutan Pajak Daerah adalah belanja yang dikeluarkan untuk tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- f. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah belanja yang dikeluarkan untuk tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Belanja Bunga Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Belanja bunga terdiri dari:

Bunga Utang Pinjaman adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank, dan lainnya.

Bunga Utang Obligasi adalah belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang dalam bentuk obligasi.

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/ lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/ BUMN/ BUMD, badan/ lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/ perorangan. Belanja hibah terdiri atas:

- a. Hibah Kepada Pemerintah Pusat adalah pemberian hibah untuk Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

- b. Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya adalah pemberian hibah untuk Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya.
- c. Hibah Kepada Pemerintah Desa adalah pemberian hibah untuk Pemerintah Desa dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- d. Hibah Kepada Perusahaan Daerah/ BUMN/ BUMD adalah pemberian hibah kepada perusahaan bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan adalah pemberian hibah kepada kelompok masyarakat /perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Bantuan Sosial terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.
- b. Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat adalah pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.
- c. Bantuan Sosial Anggota Masyarakat adalah pemberian bantuan kepada anggota masyarakat untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/ kota kepada provinsi, kabupaten/ kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil ini terdiri dari:

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi.
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten/ kota kepada pemerintah kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan ini terdiri dari:

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/
pemerintah desa lainnya.
- Bantuan keuangan kepada partai politik.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

B. Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Belanja Pegawai adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja pegawai terdiri dari:

- a. Honorarium PNS adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, pegawai negeri sipil dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, baik sebagai panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang dan jasa, maupun tim lain dalam kegiatan tersebut.
- b. Honorarium Non PNS Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, untuk tenaga ahli, Instruktur, dan narasumber, serta upah pegawai honorer / tidak tetap.
- c. Uang Lembur Adalah pengeluaran untuk pembayaran upah pegawai karena pegawai tersebut bekerja melebihi jam kerja normal di kantor. Uang lembur ini dibayarkan baik yang bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil ataupun pegawai honorer / tidak tetap.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/ pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari

tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa terdiri dari beberapa bagian seperti:

- a. Belanja Bahan Pakai habis Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan barang seperti Alat tulis kantor, Dokumen/ administrasi tender, Alat listrik dan elektronik, Perangko, materai dan benda pos lainnya, Peralatan dan bahan kebersihan, Bahan bakar minyak /gas, Pengisian tabung pemadam kebakaran, Dan lain-lain.
- b. Belanja Bahan/ Material adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan barang seperti Bahan baku bangunan, Bahan/ bibit tanaman, Bibit ternak, Bahan obat-obatan, kimia dan lainnya.
- c. Belanja Jasa Kantor Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jasa seperti Telepon, listrik dan air Pengumuman dan atau pemenangan lelang Surat kabar, majalah Kawat, faksimili, internet, Pengiriman paket, surat dll, Jasa transaksi keuangan, pajak dan lainnya.

- d. Belanja Premi Asuransi adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi barang milik daerah, dan asuransi lainnya.
- e. Belanja Perawatan Kendaraan Kantor adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan barang/ jasa seperti Jasa servis dan penggantian suku cadang, Bahan bakar minyak/gas dan pelumas, Perpanjangan SIM, STNK dan KIR.
- f. Belanja Cetak dan Penggandaan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pencetakan dan penggandaan dokumen, termasuk juga biaya untuk foto kopi.
- g. Belanja Cetak dan Penggandaan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pencetakan dan penggandaan dokumen, termasuk juga biaya untuk foto kopi.
- h. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas bangunan yang digunakan sebagai rumah dinas/ jabatan, kantor, ruang rapat/ pertemuan serta sewa lahan yang akan digunakan sebagai tempat parkir.
- i. Belanja Sewa Sarana Mobilitas adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas kendaraan

sebagai sarana mobilitas, baik kendaraan darat, air maupun udara.

- j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran sewa atas perlengkapan dan peralatan kantor, seperti: meja, kursi, komputer, printer, proyektor, generator, tenda, pakaian adat/ tradisional, dan lainnya.
- k. Belanja Makanan dan Minuman adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian makanan dan minuman untuk keperluan harian pegawai, rapat, tamu, dan lain-lain.
- l. Belanja Pakaian Kerja adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan pakaian untuk kerja lapangan.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan asset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio,

alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/ kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

1.3.3 Belanja Menurut Fungsi

Belanja Menurut Fungsi adalah belanja daerah yang diperinci menurut alokasi belanja sebagaimana ditentukan di dalam keputusan menteri yang terakhir. Belanja menurut fungsi terdiri atas:

- a. Pelayanan Umum Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.
- b. Belanja Ketertiban dan Keamanan adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan poilitik dalam negeri serta sejenisnya.
- c. Belanja Ekonomi adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal,

pemberdayaan mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian, dan lainnya.

- d. Belanja Lingkungan Hidup adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.
- e. Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan dan sejenisnya.
- f. Belanja Kesehatan adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan dan sejenisnya.
- g. Belanja Pariwisata dan Budaya adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata dan sejenisnya.
- h. Biaya Pendidikan adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, dan lainnya.
- i. Biaya Perlindungan Sosial adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial dan lainnya.

1.3.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap pendapatan yang diperlukan dibayar kembali dan atau belanja yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Pembiayaan Daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya adalah bagian pendapatan anggaran yang didapat dari pelampauan pendapatan PAD, pelampauan pendapatan dana perimbangan, pelampauan pendapatan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga

- Pencairan Dana Cadangan adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan asset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- Pendapatan Pinjaman Daerah adalah semua pendapatan dari pinjaman daerah, termasuk pendapatan atas penerbitan obligasi daerah yang akan
- Pendapatan Kembali Pinjaman adalah semua pendapatan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan atau Pemerintah Daerah lainnya.
- Penerimaan Piutang Daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

- Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir adalah semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- b. Belanja Pembiayaan Daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.
- Pembentukan Dana Cadangan adalah belanja untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan di dalam satu tahun anggaran.
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah belanja daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/

BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

- Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- Pemberian Pinjaman Daerah adalah belanja Pemerintah Daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan atau pihak ketiga.



STATISTIK KEUANGAN DAERAH

BAB II

ULASAN SINGKAT

KABUPATEN FLORES TIMUR 2017



BAB II

ULASAN SINGKAT

2.1 Umum

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk memberdayakan potensi daerah. Diberikannya wewenang pada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri diharapkan dapat memajukan daerah tersebut dengan kebijakan yang efektif dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Beragam kebijakan dibuat untuk memaksimalkan pendapatan daerah guna mewujudkan kemandirian daerah dan kemajuan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat semakin meningkat, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk selalu mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan cara memfokuskan pada upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, disamping itu memperlihatkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini semakin leluasa dilakukan pemerintah daerah kabupaten/ kota setelah diberlakukan otonomi daerah. Sumber penerimaan lainnya yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak,

dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) serta penerimaan lainnya, dan penerimaan pinjaman daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota guna merencanakan pembangunan daerah. Penyusunan anggaran tersebut harus dibuat dalam suatu sistem yang mampu meningkatkan penyelenggaraan daerah, baik dalam tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan. Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut.

Dengan demikian, pengelolaan APBD Kabupaten/ Kota pun terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan sehingga keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dicerminkan dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemerataan, keadaan yang semakin maju, serta terdapat keserasian antara pusat dan daerah serta antar daerah. Berhasilnya pengelolaan APBD juga dapat dilihat dari peningkatan penerimaan daerah dari tahun ke tahun yang diikuti dengan peningkatan

pengeluaran yang diprioritaskan. Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur yang menggambarkan kondisi keuangan daerah dalam tiga tahun anggaran terakhir tergambar pada uraian berikut.

2.2 Penerimaan Daerah Kabupaten Flores Timur

Penerimaan daerah Kabupaten Flores Timur terus mengalami peningkatan pendapatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 900.085.977.000,- tahun 2016 realisasi pendapatan sebesar Rp 1.128.206.355.000,- dan pada tahun 2017 berjumlah Rp 1.113.990.136.000,-. Untuk mengetahui dari sumber mana saja sumber penerimaan daerah di Kabupaten Flores Timur dapat kita lihat pada gambar dan tabel 2.1 berikut ini.


Tabel 2.1 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2015-2017(ribuan rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Asli Daerah	44.463.325	50.183.797	74.121.511
Dana Perimbangan	654.364.048	853.440.997	742.819.982
Lain-lain Pendapatan yang Sah	118.300.855	154.153.357	249.120.358
Pembiayaan Daerah	82.957.749	70.429.131	47.928.284
Total	900.085.977	1.128.206.355	1.113.990.136

Sumber: Hasil Pengolahan K-2 Tahun 2014-2017

Penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur selama tiga tahun terakhir di dominasi oleh jenis penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2017 sebesar 64,71% dari total pendapatan. Kontribusi terbesar dari Dana Perimbangan tahun 2017 masih dipegang pos Dana Alokasi Umum yaitu 80.95% dari total dana perimbangan atau 53.98% dari total penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan di daerah.

Gambar 2.1 Presentase Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Menurut Jenis Pendapatan 2017



Sumber: Hasil Pengolahan K-2 Tahun 2017

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan tersebut seluruhnya berasal dan digali dari kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dalam hal ini, daerah mempunyai kewenangan penuh dalam memanfaatkan kekayaan daerah menjadi sumber pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah tersebut. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata dan konsisten berarti bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah secara optimal.


Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (ribuan rupiah)

Jenis PAD	Tahun Anggaran		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Pajak Daerah	8.032.801	9.617.825	11.058.952
Retribusi Daerah	18.951.400	20.339.276	17.188.351
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.520.000	5.882.895	4.892.199
Lain-lain PAD yang Sah	11.959.124	14.343.799	37.958.403
Total	44.463.325	50.183.797	74.121.511

Sumber: Hasil Pengolahan K-2 Tahun 2014-2017

PAD Kabupaten Flores Timur terus mengalami peningkatan pendapatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. PAD Kabupaten Flores Timur tahun 2015 sebesar Rp 44.463.325.000,- sementara tahun 2016 sebesar Rp 50.183.797.000,- dan pada tahun 2017 berjumlah Rp 74.121.511.000,-. Bila dilihat dari total pendapatan daerah di setiap rentang waktunya maka pada tahun 2015 sebesar 4.94%, pada tahun 2016 menurun menjadi 4.45% dan naik kembali di tahun 2017 menjadi 6.65%. Untuk mengetahui dari sumber mana saja sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Flores Timur dapat kita lihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.2 Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017



Sumber: Hasil Pengolahan K-2 Tahun 2015-2017

Dari Gambar 2.2 dapat kita ketahui bahwa Restribusi daerah merupakan komponen penyumbang terbesar dalam PAD selama tahun 2015 dan 2016, yaitu 42.62% dan 40.53% dari total PAD. Sementara di tahun 2017 penyumbang PAD terbesar disumbangkan dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar 51.21% dari total PAD. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat.

2.2.2 Dana Perimbangan

Dari Gambar 2.1 dapat dilihat presentase penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dimana kontribusi terbesar terhadap total penerimaan didapat dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2015 kontribusi penerimaan dari dana perimbangan sebesar 72.70% atau sekitar 654 miliar rupiah, pada tahun 2016 kontribusinya naik menjadi 75.65% atau sekitar 853 miliar rupiah dan pada tahun 2017 kontribusinya turun menjadi 66,68 % atau sekitar 742 miliar rupiah. Untuk mengetahui dari sumber mana saja sumber dana perimbangan di Kabupaten Flores Timur dapat kita lihat pada gambar berikut ini.


Tabel 2.3 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (ribuan rupiah)

Jenis Dana Perimbangan	Tahun Anggaran		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Bagi Hasil Pajak	15.717.264	14.500.997	12.777.547
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	434.695	462.048	679.960
Dana Alokasi Umum	560.668.629	608.075.549	601.305.722
Dana Alokasi Khusus	77.543.460	230.863.523	12.8736.713
Total	654.364.048	853.440.997	742.819.982

Sumber: Hasil Pengolahan K-2 Tahun 2014-2017

Dari Gambar 2.3 dapat kita ketahui bahwa Tahun 2015 sampai 2017 komponen terbesar dari dana perimbangan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu DAU yang memberikan kontribusi masing-masing dari tahun ke tahun sebesar 85,68%, 71,25%, dan 80,95% terhadap total dana perimbangan. DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada dasarnya, dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat semakin kecil (sumbangan DAU kecil) atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah bisa bersumber pada daerah sendiri (sumbangan PAD besar).

Gambar 2.3 Presentase Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017



Sumber: Hasil Pengolahan K-2 Tahun 2015-2017

2.3 Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur

Belanja Pemerintah Daerah terdiri dari dua jenis yaitu belanja tak langsung dan belanja langsung. Belanja tak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pada tahun 2017, belanja daerah Kabupaten Flores Timur turun sebesar 0.66% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari sekitar 1,709 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi sekitar 1,702 triliun rupiah pada tahun 2017.


Tabel 2.4 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (ribuan rupiah)

Jenis Belanja Daerah	Tahun Anggaran		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	532.483.883	680.268.900	654.476.399
BELANJA LANGSUNG	363.152.094	394.939.641	416.984.538
Total	900.085.977	1.0795.68.541	1.072.460.937

Sumber: Hasil Pengolahan K-2 Tahun 2014-2017

Dari Gambar 2.4 dapat kita ketahui bahwa total belanja daerah selama tahun 2015-2017, realisasi belanja tidak langsung selalu memiliki persentase lebih besar dibandingkan belanja langsung. Pada tahun 2015 presentase belanja sebesar 59.65% untuk belanja tidak langsung dan 40.35% sisanya untuk belanja langsung. Kondisi yang hampir sama juga ditunjukkan pada tahun anggaran 2016, dimana 63.42% disusun atas belanja tidak langsung dan 36.58% sisanya terdiri atas belanja langsung. Sedangkan pada tahun anggaran 201, belanja tidak langsung memiliki persentase sebesar 61,12% dan 38.88% dari belanja langsung.

Gambar 2.4 Presentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017




Sumber: Hasil Pengolahan K-2 Tahun 2015-2017

2.3.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung memiliki presentase lebih besar daripada belanja langsung terhadap total belanja daerah Kabupaten Flores Timur. Untuk melihat perkembangan belanja tidak langsung dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat digambar berikut.

Gambar 2.5 Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017(dalam ribuan)



Sumber: Hasil Pengolahan K-2 Tahun 2015-2017

Dari Gambar 2.5 dapat kita ketahui bahwa jumlah belanja tidak langsung Kabupaten Flores Timur berfluktuatif selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015 total belanja tidak langsung yang direalisasikan sekitar 532 miliar rupiah, pada tahun 2016 naik menjadi sekitar 680 miliar rupiah sedangkan tahun 2017 kembali turun hingga sekitar 654 miliar rupiah. Presentase realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2017 setara 61.026% dari total belanja daerah.

2.3.2 Belanja Langsung

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Telah kita ketahui bahwa selama tiga tahun terakhir persentase belanja langsung selalu lebih kecil daripada belanja tak langsung terhadap total keseluruhan belanja daerah Kabupaten Flores Timur. Mulai tahun 2015, total pengeluaran belanja langsung selalu mengalami kenaikan. Dari sisi belanja langsung, pada tahun 2017 persentase belanja barang dan jasa memiliki peran terbesar penyumbang belanja langsung sebesar kurang lebih 288 miliar rupiah.


Tabel 2.5 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (ribuan rupiah)

Jenis Belanja Langsung	Tahun Anggaran		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pegawai	33.202.109	38.709.581	924.074
Belanja Barang dan Jasa	176.085.603	182.572.871	288.265.481
Belanja Modal	153.864.382	173.657.188	127.794.983
Total	363.152.094	394.939.641	416.984.538

Sumber: Hasil Pengolahan K-2 Tahun 2015-2017

Belanja langsung didominasi oleh belanja barang dan jasa. Tahun 2015 belanja barang dan jasa sebesar 48.49%. Persentase ini mengalami fluktuasi tiga tahun penelitian, dimana pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 46.23%, sedangkan di tahun 2017 naik menjadi 69.13%.

Gambar 2.6 Presentase Belanja Langsung Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017




Sumber: Hasil Pengolahan K-2 Tahun 2015-2017

2.4 Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017

Kemampuan melakukan pembangunan secara berkelanjutan dapat terlaksana jika setiap Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing sebaik mungkin. Sehingga kemandirian daerah dapat tercapai dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari luar daerah seperti pinjaman, bantuan dan sumbangan. Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, pembangunan yang dilakukan dengan perencanaan yang baik secara terpadu, efisien dan efektif di segala bidang dan sektor menunjukkan peningkatan yang semakin nyata. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penerimaan daerah dari tahun ke tahun yang diikuti dengan peningkatan pengeluaran yang diprioritaskan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Gambar 2.7 Perkembangan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2015-2017 (dalam ribuan)



Sumber: Hasil Pengolahan K-2 Tahun 2015-2017

LAMPIRAN

<https://florestimkab.bps.go.id>

**Lampiran 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Flores
Timur Tahun 2015**

Jenis Penerimaan	Penerimaan (dalam ribuan)	Presentase
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	817.128.228	90.78
1. Pendapatan Asli Daerah	44.463.325	4.94
1.1 Pajak Daerah	8.032.801	0.89
1.2 Retribusi Daerah	18.951.400	2.11
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.520.000	0.61
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	11.959.124	1.33
2. Dana Perimbangan	654.364.048	72.70
2.1 Bagi Hasil Pajak	15.717.264	1.75
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	434.695	0.05
2.3 Dana Alokasi Umum	560.668.629	62.29
2.4 Dana Alokasi Khusus	77.543.460	8.62
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	118.300.855	13.14
B. PEMBIAYAAN DAERAH	82.957.749	9.22
JUMLAH/TOTAL	900.085.977	100.00

**Lampiran 2. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten
Flores Timur Tahun 2015**

Jenis Penerimaan	Belanja Daerah (dalam ribuan)	Presentase
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG	532.483.883	59.16
1. Belanja Pegawai	454.758.896	50.52
2. Belanja Bunga	0	0.00
3. Belanja Subsidi	0	0.00
4. Belanja Hibah	2.695.000	0.30
5. Belanja Bantuan Sosial	6.650.000	0.74
6. Belanja Bagi Hasil	895.944	0.10
7. Belanja Bantuan Keuangan	64.484.043	7.16
8. Pengeluaran Tidak Terduga	3.000.000	0.33
B. BELANJA LANGSUNG	363.152.094	40.35
1. Belanja Pegawai	33.202.109	3.69
2. Belanja Barang dan Jasa	176.085.603	19.56
3. Belanja Modal	153.864.382	17.09
C. PEMBIAYAAN DAERAH	4.450.000	0.49
JUMLAH/ TOTAL	900.085.977	100.00

**Lampiran 3. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Flores
Timur Tahun 2016**

Jenis Penerimaan	Penerimaan (dalam ribuan)	Presentase
(1)	(2)	(3)
D. PENDAPATAN DAERAH	1.057.777.224	93.76
4. Pendapatan Asli Daerah	50.183.797	4.45
1.1 Pajak Daerah	9.617.825	0.85
1.2 Retribusi Daerah	20.339.276	1.80
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.882.895	0.52
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	14.343.799	1.27
5. Dana Perimbangan	853.440.997	75.65
2.1 Bagi Hasil Pajak	14.500.997	1.29
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	462.048.016	40.95
2.3 Dana Alokasi Umum	608.075.549	53.90
2.4 Dana Alokasi Khusus	230.863.523	20.46
6. Lain-lain Pendapatan yang Sah	154.153.357	13.66
E. PEMBIAYAAN DAERAH	70.429.131	6.24
JUMLAH/TOTAL	1.128.206.355	100.00

**Lampiran 4. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten
Flores Timur Tahun 2016**

Jenis Penerimaan	Belanja Daerah (dalam ribuan)	Presentase
(1)	(2)	(3)
B. BELANJA TIDAK LANGSUNG	680268900	63.01
9. Belanja Pegawai	442449447	40.98
10. Belanja Bunga	0	0.00
11. Belanja Subsidi	0	0.00
12. Belanja Hibah	34687622	3.21
13. Belanja Bantuan Sosial	1855422	0.17
14. Belanja Bagi Hasil	1506000	0.14
15. Belanja Bantuan Keuangan	199373148	18.47
16. Pengeluaran Tidak Terduga	397259469	36.80
B. BELANJA LANGSUNG	394939641	36.58
4. Belanja Pegawai	38709581	3.59
5. Belanja Barang dan Jasa	182572871	16.91
6. Belanja Modal	173657188	16.09
F. PEMBIAYAAN DAERAH	4360000	0.40
JUMLAH/ TOTAL	1079568541	100.00

**Lampiran 5. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Flores
Timur Tahun 2017**

Jenis Penerimaan	Penerimaan (dalam ribuan)	Presentase
(1)	(2)	(3)
G. PENDAPATAN DAERAH	1.066.061.852	95.70
7. Pendapatan Asli Daerah	74.121.511	6.65
1.1 Pajak Daerah	11.058.952	0.99
1.2 Retribusi Daerah	17.188.351	1.54
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.892.199	0.44
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	37.958.403	3.41
8. Dana Perimbangan	742.819.982	66.68
2.1 Bagi Hasil Pajak	12.777.547	1.15
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	679.960	0.06
2.3 Dana Alokasi Umum	601.305.722	53.98
2.4 Dana Alokasi Khusus	128.736.713	11.56
9. Lain-lain Pendapatan yang Sah	249.120.358	22.36
H. PEMBIAYAAN DAERAH	47.928.284	4.30
JUMLAH/TOTAL	1.113.990.136	100.00

**Lampiran 6. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten
Flores Timur Tahun 2017**

Jenis Penerimaan	Belanja Daerah (dalam ribuan)	Presentase
(1)	(2)	(3)
C. BELANJA TIDAK LANGSUNG	654.476.399	61.03
17. Belanja Pegawai	383.890.504	35.80
18. Belanja Bunga	0	0.00
19. Belanja Subsidi	0	0.00
20. Belanja Hibah	28.989.921	2.70
21. Belanja Bantuan Sosial	1.826.331	0.17
22. Belanja Bagi Hasil	1.449.457	0.14
23. Belanja Bantuan Keuangan	236.599.151	22.06
24. Pengeluaran Tidak Terduga	1.721.035	0.16
B. BELANJA LANGSUNG	416.984.538	38.88
7. Belanja Pegawai	924.074	0.09
8. Belanja Barang dan Jasa	288.265.481	26.88
9. Belanja Modal	127.794.983	11.92
I. PEMBIAYAAN DAERAH	1.000.000	0.09
JUMLAH/ TOTAL	1.072.460.937	100.00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Jl. San Juan, Sarotari Tengah, Larantuka,
86219 Telp (0383) 21164, Faks (0383) 21164,
e-mail : bps5309@bps.go.id